



**PENETAPAN**

Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara  
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam  
perkara Kewarisan antara :

1. SAKDIAH Binti DARWIAH  
Alias AMAQ KAMARIAH: Perempuan, umur ± 65 tahun, agama  
islam, pekerjaan tani, beralamat di Bendung Lauq, Desa Kilang,  
Kecamatan Montonggading, Kabupaten Lombok Timur,
2. SAPAR Bin AMAQ MARDIAH: Laki-laki, umur ± 52  
tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di Bendung  
Lauq, Desa Kilang, Kecamatan Montonggading, Kabupaten  
Lombok Timur,
3. SAPI'IN Bin AMAQ MARDIAH : Perempuan,  
umur ± 48 tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di  
Bendung Lauq, Desa Kilang, Kecamatan Montonggading,  
Kabupaten Lombok Timur,
4. MALASARI Binti MAHDAN: Perempuan, umur ± 21  
tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di Bendung  
Lauq, Desa Kilang, Kecamatan Montonggading, Kabupaten  
Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
17/SK-PDT/A-HZF/XI/2020 Tanggal 09 Nopember 2020 dan  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Klas IB  
Nomor : W22-A4/428//SK/HK.05/XI/2020 Tanggal 16 Nopember  
2020, telah memberikan kuasa secara KHUSUS kepada  
Advokat/Pengacara bernama :
  1. HENOK ZULKARNAIN F, SH

Hal. 1 dari 12 Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I D R I S , SH, keduanya Advokat/Pengacara dan berdomisili hukum di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya sebagai pihak **PARA PENGGUGAT**

## **MELAWAN ;**

1. ARTASIH Bin DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH laki-laki, umur ± 72 tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Kilang Utara, Desa Kilang, Kecamatan Montonggading, Kabupaten Lombok Timur,
2. ALIMUDIN Bin DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH Laki-laki, umur ± 70 tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Pulasari, Desa Kilang, Kecamatan Montonggading, Kabupaten Lombok Timur,
3. ARDI Bin DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH :Laki-laki, umur ± 68 tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Kilang Utara, Desa Kilang, Kecamatan Montonggading, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya sebagai pihak **PARA TERGUGAT**

## **DAN ;**

1. MISNAH Binti AMAQ MARDIAH: Perempuan, umur ± 45 tahun, agama islam, pekerjaan tani, semula beralamat di Dusun Bendung Daye, Desa Kilang, Kecamatan Montonggading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke-Bangkabelitung dan tidak diketahui alamatnya secara jelas (ghaib),
2. SANTI Binti AMAQ MARDIAH :Perempuan, umur ± 32 tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di Petung Desa Lando, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur,
3. NURHAENI Binti AMAQ MARDIAH: Perempuan, umur ± 29 tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di Serodang Desa Lando, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur,

Hal. 2 dari 12 Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. MUSTAKIM : Laki-laki, umur ± 60 tahun, agama islam, pekerjaan tani, selain berbuat untuk diri sendiri juga bertindak atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama MAYASARI (perempuan 14 tahun), beralamat di Dusun Kilang Utara, Desa Kilang, Kecamatan Montonggading, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya sebagai pihak PARA TURUT TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan turut tergugat di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 55/Pdt.G/2021/PA.Sel telah mengajukan perkara Kewarisan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini adalah DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH Bin LALU KERTANA telah meninggal dunia tahun 1970 di Desa Kilang, Kecamatan Montonggading, Kabupaten Lombok Timur, demikian juga kedua orang tuanya bernama LALU KERTANA dan SEPINAH telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris.

2. Bahwa semasa hidupnya DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH menikah dengan ISAH Alias INAQ KAMARIAH yang meninggal dunia tahun 1996 (cerai mati), dan memperoleh 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris yaitu:

1. KAMARIAH Alias INAQ MARDIAH, telah meninggal dunia tahun 1989 dan semasa hidupnya menikah dengan AMAQ MARDIAH yang telah meninggal dunia tahun 2019 (cerai mati), dan memperoleh 8 (delapan) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

1.1. MARDIAH (perempuan) meninggal dunia waktu kecil.

1.2. RUDIAH (perempuan) meninggal dunia waktu kecil.

1.3. SADRI (laki-laki) meninggal dunia waktu kecil.

1.4. HANAN (laki-laki) meninggal dunia waktu kecil.

1.5. NURMIN, telah meninggal dunia tahun 2015 dan semasa hidupnya 2 kali menikah, antara lain :

Hal. 3 dari 12 Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Sel



- Suami pertama bernama MAHDAN (cerai hidup) dan memperoleh seorang anak bernama MALASARI Binti MAHDAN (Penggugat-4).
- Suami kedua bernama MUSTAKIM (cerai mati/Turut Tergugat-4) dan memperoleh seorang anak bernama MAYASARI (perempuan).
- 1.6. SAPAR Bin AMAQ MARDIAH (Penggugat-2).
- 1.7. SAPI'IN Bin AMAQ MARDIAH (Penggugat-3).
- 1.8. MISNAH Binti AMAQ MARDIAH (Turut Tergugat-1).
- Bahwa setelah perkawinan pertama Amaq MARDIAH dengan KAMARIAH Alias INAQ MARDIAH Binti DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH (cerai mati), AMAQ MARDIAH menikah lagi kedua kalinya dengan SAKDIAH Binti DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH (Penggugat-1) dan memperoleh 2 orang anak sebagai ahli waris yaitu :
  1. SANTI Binti AMAQ MARDIAH (Turut Tergugat-2).
  2. NURHAENI Binti AMAQ MARDIAH (Turut Tergugat-3).
- 2. ARTASIH Bin DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH (Tergugat-1).
- 3. ALIMUDIN Bin DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH (Tergugat-2).
- 4. ARDI Bin DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH (Tergugat-3).
- 5. SAKDIAH Binti DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH (Penggugat-1).
- 3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti tersebut almarhum DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH Bin LALU KERTANA (pewaris) juga ada memiliki dan meninggalkan harta berupa Tanah Sawah yang belum dibagi waris yaitu : Tanah Sawah terletak di Orong Bile Subak Temusik Kiri, Dusun Pulasari, Desa Kilang, Kecamatan Montonggading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang SPPT tercatat atas nama LOQ ARTASIH CS Nomor : 033-0009.0 Luas 13.600 M<sup>2</sup> dan luas yang menjadi sengketa ± 10.000 M<sup>2</sup>, sedangkan seluas ± 3600 M<sup>2</sup> sudah diambil menjadi bagian dari saudara Pewaris bernama DARWISAH Bin LALU KERTANA, dan tanah sawah seluas ± 10.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Sawah SAHLAN

Hal. 4 dari 12 Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah Darwisah sekarang dikuasai oleh MARDAN
- Sebelah Timur : Telabah
- Sebelah Barat : Sawah Hajjah MARYAM

Selanjutnya mohon disebut sebagai – TANAH SENGKETA dalam perkara ini.

4. Bahwa Tanah Sengketa diperoleh almarhum DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH (pewaris) dasar warisan orang tuanya, dan semasa hidupnya pewaris tetap menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa peninggalannya dibantu oleh ahli warisnya sampai kemudian Pewaris meninggal dunia. Dan setelah Pewaris meninggal dunia Tanah Sengketa peninggalannya dikuasai oleh 3 orang anak laki-lakinya yaitu Para TERGUGAT, sedangkan 2 orang anaknya yang perempuan yaitu KAMARIAH Alias INAQ MARDIAH (+) dan SAKDIAH Binti DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH (Penggugat-1) tidak diberikan menguasai atau mengerjakan Tanah Sengketa demikian juga hasilnya tidak diberikan oleh ketiga orang saudaranya yang laki-laki tersebut. KAMARIAH Alias INAQ MARDIAH adalah ibu dari SAPAR Bin AMAQ MARDIAH (Penggugat-2), SAPI'IN Bin AMAQ MARDIAH (Penggugat-3) dan MISNAH Binti AMAQ MARDIAH (Turut Tergugat-1) sekaligus nenek dari MALASARI Binti MAHDAN (Penggugat-4) dan MAYASARI Binti MUSTAKIM (perempuan).

5. Bahwa setelah meninggalnya KAMARIAH Alias INAQ MARDIAH Binti DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH meninggal dunia, Penggugat-2 dan Penggugat-3 pernah menemui Para TERGUGAT dengan maksud menyelesaikan masalah harta peninggalan Pewaris agar dilakukan pembagian warisan kepada semua ahli warisnya, namun Para TERGUGAT tidak bersedia membagi waris Tanah Sengketa dengan alasan hak PENGGUGAT-2 dan PENGGUGAT-3 atas Tanah Sengketa adalah hukumnya terbatas yang menilai bahwa hak mewaris PENGGUGAT-2 dan PENGGUGAT-3 berakhir dengan meninggalnya ibu kandungnya yaitu KAMARIAH Alias INAQ MARDIAH Binti DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH.

6. Bahwa karena Para TERGUGAT tidak mau memberikan hak waris atas Tanah Sengketa dan tetap menguasai dan mempertahankan Tanah

Hal. 5 dari 12 Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa tanpa alasan yang jelas menurut hukum, kemudian Para PENGGUGAT memohon penyelesaian melalui Pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa Kilang tapi tidak berhasil selanjutnya persoalan Tanah Sengketa tersebut dilimpahkan penyelesaiannya oleh Pemerintah Desa Kilang kepada Camat Montonggading.

7. Bahwa ketika masalah Tanah Sengketa dilimpahkan ke Camat Montonggading dan akan dilakukan mediasi namun Para TERGUGAT tidak menghadiri undangan musyawarah, dan tidak beritikad baik menyelesaikannya dan tetap menguasai dan mempertahankan Tanah Sengketa tanpa alasan hukum yang jelas, sehingga Para PENGGUGAT mengajukan gugatan hak waris ini ke-Pengadilan Agama Selong demi memperoleh keadilan sekaligus Para PENGGUGAT mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya Menetapkan Hukum DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH Bin LALU KERTANA adalah Pewaris dalam perkara ini dengan meninggalkan Para PENGGUGAT, Para TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti serta Menetapkan hukum Tanah Sengketa merupakan harta peninggalannya yang harus dibagi waris kepada ahli waris dari almarhum DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH Bin LALU KERTANA sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id).

8. Bahwa dilibatkannya SANTI Binti AMAQ MARDIAH (Turut Tergugat-2) dan NURHAENI Binti AMAQ MARDIAH (Turut Tergugat-3) adalah kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya bernama Amaq MARDIAH yang mana status pernikahannya cerai mati dengan KAMARIAH Alias INAQ MARDIAH Binti DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH, yang kemudian AMAQ MARDIAH menikah kedua kalinya dengan SAKDIAH Binti DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH (Penggugat-1), karena Amaq MARDIAH adalah duda cerai mati dari KAMARIAH Alias INAQ MARDIAH maka anak-anak yang diperoleh dari perkawinannya dengan PENGGUGAT-1 yang bernama SANTI Binti AMAQ MARDIAH (Turut Tergugat-2) dan NURHAENI Binti AMAQ MARDIAH (Turut Tergugat-3) secara hukum memiliki hak waris dari ayahnya.

Hal. 6 dari 12 Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Sel



9. Bahwa karena Tanah Sengketa adalah harta peninggalan almarhum DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH Bin LALU KERTANA yang belum dibagi waris oleh ahli waris yang berhak dalam hal ini Para PENGGUGAT, Para TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT, maka perbuatan Para TERGUGAT yang menguasai, mengerjakan dan mempertahankan Tanah Sengketa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena telah merugikan hak Para PENGGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT secara fara'id, sehingga segala bentuk surat-surat yang ada dan berkaitan dengan Tanah Sengketa baik Surat Jual Beli, Surat Bagi Waris, Surat Gadai, Surat Hibbah, SPPT/Sporadik, Sertipikat dan surat lainnya yang berkaitan dengan Tanah Sengketa harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Para PENGGUGAT dan agar tidak terjadi peralihan hak atas Tanah-Tanah Sengketa dan menimbulkan sengketa lainnya yang dapat merugikan hak waris Para PENGGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT, maka mohon diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) diatas Tanah Sengketa.

11. Bahwa karena Tanah-tanah Sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para TERGUGAT tanpa alasan hukum yang jelas, maka wajar secara hukum apabila Para TERGUGAT atau siapasaja yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk membagi waris Tanah Sengketa dan menyerahkannya kepada Para PENGGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT sesuai bagiannya masing-masing sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id) tanpa syarat dan beban apapun dengan pihak lain bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (polisi).

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Hukum Bahwa DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH Bin LALU KERTANA Telah Meninggal Dunia Tahun 1970 Di Desa Kilang, Kecamatan Montonggading, Kabupaten Lombok Timur Sebagai Pewaris.

3. Menetapkan Hukum Bahwa :

1. KAMARIAH Alias INAQ MARDIAH meninggal dunia tahun 1989 (anak perempuan).
2. ARTASIH ..... (anak laki-laki)
3. ALIMUDIN ..... (anak laki-laki).
4. ARDI ..... (anak laki-laki)
5. SAKDIAH ..... (anak perempuan).

Adalah ahli waris dari almarhum DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH Bin LALU KERTANA (pewaris).

4. Menetapkan Hukum Bahwa :

1. AMAQ MARDIAH , meninggal dunia tahun 2019 (suami).
2. NURMIN, ..... meninggal dunia tahun 2015 (anak perempuan).
3. SAPAR , ..... (anak laki-laki).
4. SAPI'IN , ..... (anak laki-laki).
5. MISNAH , ..... (anak perempuan).

Adalah Ahli Waris Dari Almarhumah KAMARIAH Alias INAQ MARDIAH.

5. Menetapkan Hukum Bahwa :

1. SANTI , ..... (anak perempuan)
2. NURHAENI , ..... (anak perempuan)

Adalah Ahli Waris Dari Almarhum AMAQ MARDIAH

6. Menetapkan Hukum Bahwa :

1. MUSTAKIM , ..... (suami)
2. MALASARI , ..... (anak perempuan)
3. MAYASARI , ..... (anak perempuan)

Adalah Ahli Waris Dari Almarhumah NURMIN.

7. Menetapkan Hukum Bahwa Para PENGGUGAT, Para TERGUGAT Dan Para TURUT TERGUGAT Adalah Ahli Waris Dan Ahli Waris

Hal. 8 dari 12 Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Dari Almarhum DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH Bin LALU KERTANA Dan Berhak Atas Harta Peninggalannya Yaitu Tanah Sengketa.

8. Menetapkan Hukum Bahwa Tanah Sengketa Yang Tertera Pada Posita Angka-3 Yaitu Tanah Sawah terletak di Orong Bile Subak Temusik Kiri, Dusun Pulasari, Desa kilang, Kecamatan Montonggading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang SPPT tercatat atas nama LOQ ARTASIH CS Nomor : 033-0009.0 Luas  $\pm$  13.600 M2 dan luas yang menjadi sengketa  $\pm$  10.200 M2, sedangkan seluas  $\pm$  3600 M2 sudah diambil menjadi bagian dari saudara Pewaris bernama DARWISAH Bin LALU KERTANA, dan tanah sawah seluas  $\pm$  10.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah SAHLAN
- Sebelah Selatan : Sawah DARWISAH sekarang dikuasai oleh MARDAN
- Sebelah Timur : Telabah
- Sebelah Barat : Sawah Hajjah MARYAM

Adalah Harta Peninggalan Almarhum DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH Bin LALU KERTANA (pewaris) Yang Belum Dibagi Waris.

9. Menetapkan Hukum Bagian Masing-masing Ahli Waris Dari Almarhum DARWIAH Alias AMAQ KAMARIAH Bin LALU KERTANA Yaitu Para PENGGUGAT, Para TERGUGAT Dan Para TURUT TERGUGAT Sesuai Hukum Yang Berlaku (hukum fara'id).

10. Menyatakan Hukum Perbuatan Para TERGUGAT Yang Menguasai Dan Mempertahankan Tanah Sengketa Adalah Perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Dan Segala Bentuk Surat-surat Yang Berkaitan Dengan Tanah-Tanah Sengketa Adalah Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.

11. Menghukum Para TERGUGAT Atau Sipasaja Yang Memperoleh Hak Daripadanya Untuk Membagi Waris Tanah Sengketa Dan Menyerahkan Kepada Para PENGGUGAT Dan Para TURUT TERGUGAT Sesuai Bagianannya Bila Perlu Pelaksanaannya Dengan Bantuan Aparat Negara (polisi).

12. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) Yang Diletakkan Diatas Tanah-tanah Sengketa.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Para TERGUGAT Untuk Membayar Semua Biaya Perkara Sesuai Hukum.

14. Dan / Atau Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa pada persidangan tanggal 01 Februari 2020 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/ PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara

Hal. 10 dari 12 Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 755.000 ( tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami FIRMAN, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta APIT FARID, S.H.I. dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. AMINAH, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**APIT FARID, S.H.I.**

**FIRMAN, S.H.I**

Hakim Anggota

**HAPSAH, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hj. AMINAH, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	615.000,00
- PNBP Relas:	Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA.Sel